

IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Persyaratan :

1. Tanda bukti kepemilikan tanah/IMB gedung parkir/Perjanjian tarif.
2. Tata letak lokasi tempa parkir.
3. Rencana pengelolaan dan/atau fasilitas pelayanan parkir.
4. Rencana tarif parkir.

Sistem, mekanisme :

Membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Tanda bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan (sertifikat dan/atau bukti kerjasama).
2. Dokumen dan/atau izin lingkungan.
3. Izin gangguan.
4. Izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir.
5. Tata letak lokasi empat parkir.
6. Rencana pengelolaan dan/atau fasilitas pelayanan parkir.
7. Rencana tarif parkir.
8. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku.
9. Salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum.
10. Surat kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan izin usaha yang dikuasakan.
11. Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup.